



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera atau tera ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Di Tera Dan/Atau Di Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal di Daerah.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
8. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
14. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
15. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
16. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
17. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
18. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
19. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bukan alat ukur dengan membandingkan dengan standar nasional dan internasional untuk satuan ukuran.
20. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan Peneraan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Obyek, Wajib dan Golongan Retribusi;
- b. Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang;
- c. pemungutan retribusi;
- d. tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran;
- e. penundaan pembayaran retribusi; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB II

OBYEK, WAJIB DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Obyek retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :

- a. UTTP;
- b. BDKT; dan
- c. kalibrasi.

Pasal 4

Wajib retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 5

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang dilakukan di:
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. tempat-tempat di luar UPTD Metrologi Legal; atau
 - c. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang di tempat UTTP terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas permintaan orang pribadi atau Badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai.
- (3) Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga yang diberi kuasa oleh pemilik UTTP untuk melaksanakan kewajiban tera/tera ulang, wajib menyerahkan UTTP dalam keadaan bersih, kering, tidak berkarat, tidak rusak dan siap uji.
- (4) Penera berwenang menolak UTTP yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil uji tera/tera ulang, UTTP dinyatakan batal, Pemilik UTTP atau Pihak Ketiga yang diberi kuasa oleh pemilik UTTP wajib melakukan perbaikan UTTP.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Retribusi yang dipungut menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan pengujian UTTP;
 - b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengujian kalibrasi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi SKRD

Pasal 8

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pembetulan SKRD

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD ke Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) PD yang membidangi urusan perdagangan menerbitkan pembetulan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam menetapkan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Permohonan pembetulan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi Formulir Permohonan yang disediakan oleh PD yang membidangi urusan perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini serta melampirkan syarat administratif yang terdiri dari :
 - a. fotokopi bukti pembayaran Retribusi; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas Wajib retribusi/penerima kuasa.

- (4) Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan berwenang mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi administratif dan lapangan.
- (5) Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan menugaskan Petugas untuk melaksanakan verifikasi administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Jika Kepala PD yang membidangi urusan perdagangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penolakan tersebut harus dilengkapi alasan penolakannya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN

Pasal 10

Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara tunai/lunas.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala UPTD di kantor UPTD Metrologi Legal atau kepada Penera di tempat UTTP terpasang.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. UTTP yang ditera/tera ulang di UPTD Metrologi Legal; dan
 - b. UTTP yang ditera/tera ulang di tempat UTTP terpasang.
- (3) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat UTTP terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pedagang Pasar Tradisional dan/atau Pedagang Kaki Lima; dan
 - b. UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (4) Penera yang menerima pembayaran di tempat UTTP terpasang menyetorkan kembali hasil pembayaran retribusi kepada petugas penerima pembayaran di kantor UPTD Metrologi Legal.
- (5) Atas setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas penerima pembayaran di kantor UPTD Metrologi Legal memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disetor oleh Bendahara Penerimaan pada PD yang membidangi urusan perdagangan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Retribusi diterima, kecuali hari

libur paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi pembayaran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dengan tidak mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08-01-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08-01-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA
 ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



DHARMOTTAMA SATYAPRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD METROLOGI LEGAL
 Jln. Erlangga Raya No. 1, Langensari Tlp. (024) 76902711 Fax : (024) 76902711
 UNGARAN BARAT 50518

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 (SKRD)**

A. DATA PEMOHON

1. Nama Pemilik/ Kuasa/ Pemakai :
 2. Alamat :

No.	Jenis UTTP	Kekuatan	Jumlah	Jenis Pekerjaan	keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Jenis Pekerjaan : 1. Tera/ Tera Ulang 2. Kalibrasi Alat Ukur 3. Pengujian BDKT

Ungaran, 20.....
 Pemeriksa,

.....

B. BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

Retribusi	Sanksi Administrasi	Biaya Penggantian
Rp.....	Rp.....	Rp.....

JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR : Rp

Terbilang

CATATAN :
 Biaya Retribusi harus dibayar
 Sebelum UTTP / Keterangan /
 sertifikat diterima

Kepala UPTD Metrologi Legal
 Kabupaten Semarang

.....

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA
ULANG

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor	:	Ungaran,
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth. Kepala Dinas Kumperindag
	:	Kabupaten Semarang
	:	Di -
	:	Ungaran

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :
Alamat, Telepon :
No. SKRD :
Jenis UTTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan SKRD, dengan alasan :

.....
.....
.....
.....

Wajib Retribusi

()

Lembar Disposisi Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA
ULANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

UPTD METROLOGI LEGAL

KWITANSI RETRIBUSI
TERA/TERA ULANG

Nomor :

Telah terima dari :

Uang sebanyak :

Untuk Pembayaran : Retribusi pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (UTTP), dengan rincian sbb :

.....

.....

.....

Rp.

Ungaran, 20
Penerima,

Reg.	Hal.	No.

NIP

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA
 ULANG

SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Model : Bend 17

NO. REKENING..... Setoran seperti ini yang ke dalam tahun.....	SURAT TANDA SETORAN Nomor:	Lembaran ke: Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tgl.
--	----------------------------------	---

Kepada Kas Daerah Kabupaten Semarang
 Pembantu Kas Daerah di : Bank Jateng Cabang Ungaran

Harap menerima uang sebesar Rp.

Yaitu :

Mata Pembukuan : tgl	Uang tersebut di atas
Ayat :	Pemegang Kas	diterima :
Kantor Pos :	tgl
	(.....)	(.....)

- Catatan : Dipakai oleh :
- Bendaharawan pengeluaran untuk menyetor sisa UUDP
 - Bendaharawan Khusus Penerima untuk menyetor Pendapatan Daerah

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA ATAU TERA
 ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSRIAN, DAN PERDAGANGAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN SEMARANG Jln. Erlangga Raya, No 1, Langensari Telp : (024) 76902711 Ungaran Barat		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO URUT
		Masa : Tahun :	
Nama Alamat NPWR Tanggal Jatuh Tempo			
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1.		RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	Rp.
		Jumlah Tagihan Retribusi	Rp.
		Jumlah : Denda	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD Metrologi Legal paling lambat pada hari kerja pada akhir bulan ini sebagaimana tercantum dalam STRD. 2. Atas keterlambatan pembayaran, maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% per bulan yang dihitung dari retribusi terutang beserta sanksi administratif yang belum dibayarkan.			
		Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang (_____) NIP	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN